

BAB VI
PAJAK PENERANGAN JALAN

Bagian Kesatu
Nama, Objek, Dan Subjek Pajak

Pasal 31

- (1) Dengan nama Pajak Penerangan Jalan dipungut Pajak atas penggunaan Tenaga Listrik baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain
- (2) Objek Pajak Penerangan Jalan adalah Penggunaan Tenaga Listrik baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain.
- (3) Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh pembangkit Listrik.
- (4) Dikecualikan dari objek Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :